

BAB III

FAKTA SOSIAL DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

Prancis merupakan salah satu negara Eropa yang mempunyai nilai-nilai liberalisme yang cukup mapan. Mengingat bahwa liberalisme di Prancis sudah menjadi ideologi utama dalam pembentukan kebijakan domestic Prancis. pemerintah Prancis selama ini telah terikat oleh norma yang berlaku di internasional, seperti adanya ikatan moral dalam penerapan aturan Uni Eropa. sebagai negara anggota, Prancis mendorong adanya nilai kebebasan dari norma lembaga tersebut seperti demokrasi, kapitalisme, HAM dan ekonomi. Namun fakta sosial Prancis pada kenyataannya telah menghadapi masalah-masalah dari kekacauan ekonomi dan politik. Bahkan pemerintahan selama ini telah memberikan kebijakan-kebijakan yang dianggap telah membuat Prancis semakin memburuk.

3.1 Domestik

Pada abad ke-21, negara Prancis sedang mengalami kekacauan politik dan ekonomi yang kian memburuk. Prancis mengalami berbagai masalah yang begitu kompleks, seiring berjalanya arus globalisasi yang tidak lagi kian terbendung. Sejak masa dua dekade terakhir, Prancis mengalami kondisi lebih darurat dari negara Eropa lainnya. Setidaknya kondisi krisis ekonomi dan pengangguran yang semakin menjadi bumerang bagi pemerintahan atas tuntutan dari masyarakat Prancis. bahkan ketidakmampuan pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut telah menurunkan opini publik untuk percaya terhadap pemerintah (Chrisafis, 2012).

Gagalnya pemerintah dalam memperbaiki situasi politik Prancis terutama dalam mengurangi angka pengangguran serta memperbaiki perekonomian negara menjadi masalah utama Prancis saat ini. Bahkan dua wajah pemerintahan yang berbeda dianggap menjadi masa pemerintahan yang terburuk, baik Nicolas Sarkozy yang berada di Partai Konservatif UMP maupun Francois Hollande dari Partai Sosialis. Kedua partai tersebut selama ini telah mendominasi parlemen selama kurang lebih 50 tahun dalam dinamika politik Prancis.

Berakhirnya masa kepemimpinan Presiden Sarkozy setidaknya telah memberikan warisan stagnasi ekonomi dan pengangguran yang tinggi. Sehingga kondisi buruk Prancis menjadi pekerjaan rumah Hollande untuk bekerja keras memperbaiki situasi tersebut (Chhor, 2016).

Pada masa pemerintahan Hollande, banyak dari kalangan politisi dan kalangan masyarakat yang menganggap dirinya menjadi seorang presiden yang gagal di Prancis. Sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Prancis, setelah memenangkan pemilihan Presiden pada tahun 2012 silam sering dianggap hanya sebagai batu loncatan setelah kekecewaan yang dihadapi masyarakat Prancis terhadap Nicolas Sarkozy. Sehingga kemenangan yang didapatkan oleh Hollande sebagai kandidat calon Presiden Partai Sosialis, atas ketidakpercayaan masyarakat terhadap Sarkozy serta partai UMP yang dianggap tidak bisa memperbaiki situasi buruk Prancis (Chrisafis, 2012).

Sejak 2012, pada awal masa jabatannya di pertengahan 2012, angka pengangguran masih pada angka 10%. pengangguran meningkat sebanyak 500.000

orang. Perancis memiliki tingkat pengangguran pemuda yang sangat tinggi. Demikian pula, warga negara Perancis dengan latar belakang imigran, terutama kaum muda, menghadapi kesulitan besar untuk berintegrasi ke dalam pasar tenaga kerja. Walaupun Pemerintahan Hollande memang mengadopsi beberapa reformasi pasar tenaga kerja. Hingga berjalan di akhir jabatannya, pengangguran masih dalam angka yang tinggi (Murphy, 2017).

Pada masa jabatannya, Hollande meminta Perdana Menteriya untuk melakukan agenda reformis untuk memangkas utang publik dan belanja negara secara besar-besaran dan juga untuk menstimulasi bisnis yang nanti akan merangsang pertumbuhan ekonomi (Gaffney, 2015). Dalam usaha untuk mengatasi dampak krisis keuangan 2008, Hollande memberikan 2 reformasi ekonomi. Pertama, dijuluki “Macron Law” yang pada saat itu Emmanuel Macron masih menjadi menteri ekonomi, program tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah untuk memungkinkan perusahaan untuk menegosiasikan pembayaran dan jam kerja yang lebih fleksibel untuk para pekerja. Kedua, memberi peluang lebih besar kepada perusahaan-perusahaan untuk membuat kelonggaran lebih besar tentang perekrutan, pemecatan, upah dan jam kerja sesuai dengan kondisi ekonomi, bukannya dibatasi oleh prosedur perundingan bersama (Hanley, 2016). Namun kedua reformasi tersebut menimbulkan banyak aksi protes diberbagai kalangan. Adanya Undang-undang ketenagakerjaan tersebut juga memicu demonstrasi yang ditentang oleh serikat buruh dan kalangan mahasiswa yang

mengatakan hal tersebut akan berkaitan dengan melemahnya perlindungan para pekerja (Bureau, 2016).

Dalam laporan tentang ekonomi Perancis pada tahun 2015, OECD melaporkan: "fiskal melemah, dengan defisit buruk, pengeluaran pemerintah yang cukup besar, dengan pajak tinggi dan meningkatnya utang publik." Sehingga hal tersebut yang mendorong Hollande pada akhirnya mengambil tindakan untuk penghematan yang lebih besar, juga pemotongan belanja publik (Murphy, 2017).

Sedangkan dalam Kebijakan pajak pemerintahan Hollande dianggap tidak konsisten. Menaikkan pajak baik untuk individu dan untuk perusahaan diawal sebelum mulai mengurangi beban pajak pada tahun 2015 dan 2016. Hollande juga mengisyaratkan niatnya untuk menerapkan tarif pajak penghasilan 75% atas pendapatan yang diperoleh di atas 1.000.000 euro per tahun, untuk menghasilkan penyediaan dana pembangunan bagi pinggiran kota yang terabaikan, dan untuk kembali ke defisit nol persen dari PDB pada 2017 (Samuel, 2012). Secara keseluruhan, masa Hollande telah dianggap sebagai periode pajak yang berlebihan, Namun didorong oleh situasi yang cukup dramatis yang dihadapi oleh perusahaan Prancis, pemerintah Hollande membuat langkah penting untuk menurunkan beban pajak kepada orang-orang kaya. Hingga akhirnya pada tahun 2014, Hollande memberikan keringanan pajak yang cukup besar sekitar € 30 miliar untuk perusahaan (Stiftung, 2018).

Pada urusan imigrasi, Hollande memberikan kebijakan untuk siap mengambil 24.000 pengungsi sebagai bagian dari rencana Uni Eropa untuk menerima lebih dari

100.000 pengungsi yang datang. Sesuai dengan kebijakan dari UE dengan mendukung “permanent, mandatory system”, yang mewajibkan setiap anggota UE untuk setidaknya menerima 120.000 imigran. Walaupun jajak pendapat yang menunjukkan 55 persen orang Prancis menentang, dan menyatakan seharusnya Prancis mengurangi prosedur suaka untuk mengatasi krisis migrasi Uni Eropa, Namun Hollande mengatakan suaka adalah hak konstitusional dan kewajiban moral (Pineau, 2015).

Pemerintah pada saat itu juga menyadari bahwa membuka banyak imigran, maka akan banyak tantangan yang akan dihadapi. Seperti halnya fakta sosial yang terjadi di Prancis, Hollande dihadapkan dengan adanya serangkaian serangan teroris yang menyerang Paris pada November 2015, ditambah dalam kasus Nice pada Juli 2016. Krisis pengungsi yang berkelanjutan membuat gelombang imigran tidak berdokumen telah menjadi ancaman. Sejak tahun 2015, Prancis telah mengalami serangkaian terorisme secara beruntun. Dua tahun terakhir setidaknya Prancis telah menyaksikan hampir 240 orang tewas akibat serangan tersebut. Serangan teror Islam jihadis terutama berkaitan dengan ISIS telah menambah islamophobia yang berkembang di Prancis (Dearden, 2017).

3.2 Internasional

Benua Eropa adalah salah satu kawasan yang menjadi tonggak sejarah dunia internasional. Dimana kawasan yang menjadi sejarah perkembangan ideologi liberalisme yang pada saat itu menjadi kekuatan dominan di dunia internasional pasca runtuhnya ideologi komunisme (Skirbekk, 2005, pp. 64-66). Secara umum,

liberalisme mencita-citakan masyarakat dengan kebebasan individu, yang dicirikan akan kebebasan berpikir dan berpendapat. Menolak adanya pembatasan yang dilakukan negara ataupun agama. Liberalisme didasari pada argument moral yang menjamin hak dari suatu individu. Sehingga kaum liberal menekankan pada kesejahteraan individu sebagai bangunan fundamental dari sistem politik yang adil. Sistem politik monarki atau kediktatoran dianggap tidak bisa melindungi kehidupan dan kebebasan warganya. Oleh karena itu perhatian utama liberalisme adalah membangun institusi yang melindungi kebebasan individu, membatasi dan memeriksa kekuatan politik negara (McGlinchey, 2017, pp. 22-23).

Sistem internasional saat ini telah terstruktur oleh tatanan dunia liberal yang dibangun setelah perang dunia kedua (1939-1945). Institusi, organisasi dan norma internasional dari tatanan dunia ini telah dibangun diatas fondasi yang sama dengan institusi dan norma liberal domestik. Sebagai salah satu keinginan untuk menahan kekuatan negara yang penuh dengan kekerasan, yang membuat kekuasaan negara lebih terbatas dalam sebuah sistem internasional. Dunia barat berusaha untuk menyebarkan nilai-nilai dan praktik-praktik liberal termasuk demokrasi liberal, industri kapitalis, nasionalisme dan perdagangan bebas. Mereka berusaha untuk bekerja keras untuk memperluas jangkauan intitusi barat seperti NATO, Uni Eropa, Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan lembaga lainnya yang lahir sebagai insiatif barat yang menjadi pilar liberalisme dalam tatanan internasional (Wenger & Zimmerman, 2014, p. 3).

Terciptanya “Komunitas Eropa Terpadu” saat itu merupakan bentuk institusional liberal yang dapat membantu untuk bekerja sama dalam menciptakan perdamaian, pertumbuhan ekonomi dan politik (Lamt, 2005, p. 213). Selama 70 tahun, dunia Barat telah mantap bergerak menuju kerjasama dalam identitas politik bersama, untuk keterikatan dan saling mengandalkan ekonomi-politik melalui integrasi Uni Eropa (UE). Pada perkembangannya, Uni Eropa (UE) telah memberi peningkatan cukup signifikan baik dalam perluasan bidang kerjasama maupun perluasan keanggotaan yang telah mencakup seluruh negara di kawasan Eropa. Sehingga banyak yang beranggapan bahwa UE yang bersifat supranasional telah menyerupai konfederasi. Mengingat dunia internasional kontemporer telah melahirkan aktor-aktor baru seperti MNC ataupun organisasi internasional lainnya yang membuat negara bukan lagi aktor utama (Lefebvre, 2012, pp. 1-3).

Pembentukan *European Economic Community* (EEC) perjanjian Roma pada 1957, yang ditanda tangani oleh 6 negara Eropa, yang bertujuan untuk kerja sama dalam bidang batu bara dan baja Eropa. Selain itu juga sebagai kesadaran terhadap dampak negatif atas peperangan yang telah terjadi di masa lalu, yaitu pancaknya pasca perang dunia ke-II. Perang yang terjadi di Eropa menyebabkan negara-negara Eropa harus melakukan usaha-usaha untuk penyelamatan dari kemungkinan-kemungkinan peperangan di masa yang akan datang. Penyatuan Eropa ini juga sebagai gerakan perdamaian terhadap negara-negara besar yang telah berperang terkhusus untuk mencegah hegemoni Jerman, hingga melakukan perluasan pengembangan kelembagaan dan kebijakan. Sejak itu, lembaga ini terus berevolusi

dengan beberapa agenda yang lebih luas, bahkan dalam keanggotaannya telah melebar hingga mencakup 28 negara, termasuk negara-negara komunis sebelumnya di Eropa Tengah dan Timur (Wilkinson, 2016, pp. 10-12).

Pembentukan Uni Eropa (UE) adalah sebuah organisasi yang menjadi pendukung paling kuat dari tatanan liberalisme global. Uni Eropa sebagai produk yang dibentuk dalam suatu integrasi yang menyatukan negara-negara dalam satu sistem internasional, sehingga hal ini telah membentuk institusi dengan prinsip identitas bersama dengan menjalankan norma multilateral, pasar terbuka, kebebasan perdagangan, keamanan, hak asasi manusia, dan norma hukum internasional (Mcnamara, 2007, p. 1). Para pendirinya mengumpulkan kedaulatan di sektor-sektor tertentu dalam integrasi yang akan menumbuhkan rasa saling ketergantungan dan tidak memunculkan perang lain di masa yang akan datang. Serta sebagai resolusi dalam menekan kekuatan dan kekuasaan negara, dengan memulai kebijakan yang lebih diplomatis yaitu membentuk komunitas kerja sama yang lebih menguntungkan (Telò, 2014, pp. 2-3).

Dalam kesepakatan Uni Eropa (UE), setidaknya terdapat 3 pilar kerjasama UE yang telah disepakati oleh anggota yaitu Komunitas Eropa (EC), Politik Luar Negeri dan Keamanan Bersama (CFSP), dan Peradilan dan Dalam Negeri (JAH). Pilar pertama, komunitas Eropa (EC) merupakan pilar yang sangat besar bagi lembaga tersebut karena telah mencakup berbagai aspek yang lebih luas. Pilar pertama ini juga berkaitan langsung dengan aturan kerjasama ekonomi, imigrasi dan pengungsi.

Sehingga pilar-pilar tersebut sangat krusial bagi penerapan tujuan nilai-nilai liberalisme dan demokrasi sebagai tujuan utama lembaga tersebut (Olsson, 2009).

Uni Eropa telah dibangun melalui serangkaian perjanjian-perjanjian yang mengikat, serta memiliki karakteristik dari entitas supranasional dan organisasi antar pemerintah. Pasca perang, negara-negara anggota berusaha untuk menyelaraskan undang-undang dan mengadopsi kebijakan secara umum untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang ada di Eropa. Anggota Uni Eropa bekerja sama untuk melaksanakan serikat pabean (*custom union*), pasar tunggal untuk barang, jasa, modal dan orang (*four freedom*), kebijakan perdagangan untuk dapat bergerak bebas, kebijakan pertanian, mata uang (*euro*). Serta mereka bekerja sama untuk berpartisipasi dalam wilayah gerakan bebas *Schengen* yang artinya memungkinkan orang-orang dapat berpergian tanpa pemeriksaan paspor. Selain itu UE berusaha untuk mengambil langkah-langkah untuk membangun kerja sama keamanan internal (Archick, 2017, p. 1). Sistem Politik Uni Eropa bisa dibagi 2 inti dimana mereka menganut prinsip liberalis dengan berusaha untuk menjamin hak-hak individu, termasuk juga dengan hak kaum minoritas yang tidak terwakilkan. Serta mereka menganut demokrasi dikarenakan lembaga mereka seharusnya menerjemahkan pandangan kedalam kebijakan publik.

Setelah Uni Eropa (UE) mengalami krisis Ekonomi pada 2007 silam, membuat negara-negara menjadi tidak stabil. Jatuhnya ekonomi Yunani tentu telah memberikan dampak yang cukup buruk kepada seluruh anggota UE dengan euro sebagai mata uang tunggal. Sehingga dampak krisis tersebut masih belum pulih oleh

sebagian negara-negara di zona euro untuk dapat memperbaiki ekonomi nasional (Copelovitch, Frieden, & Walte, 2016, p. 2). Namun masalah yang terjadi di Eropa bukan hanya masalah ekonomi saja, tetapi banyak masalah yang lain yang sangat kompleks sehingga menjadi tantangan UE sebagai organisasi regional. Prinsip yang diterapkan oleh UE dengan nilai demokrasi dan keterbukaan telah menjadi bumerang bagi negara-negara anggota. Komunitas UE sebagai kawasan liberal yang terbuka terhadap imigran serta UE yang beranggotakan negara-negara maju, telah menjadi tujuan tepat bagi para pengungsi untuk mendapatkan suaka politik di negara Eropa. Tidak heran jika Eropa telah mengalami pertumbuhan jumlah pengungsi yang melambung tinggi dikarenakan serangkaian perang regional di Timur Tengah (Florentina, 2017, pp. 174-175). Pada tahun 2015, Eropa mengalami runtutan serangan terorisme di beberapa negara salah satunya serangan mengejutkan di kota Paris. Bahkan tercatat jumlah teror di tahun 2015, merupakan teror dengan jumlah yang sangat tinggi yaitu 211 serangan terorisme (White, 2016). Hingga di tahun 2016, masalah yang terjadi di Eropa tidak berhenti dalam isu pengungsi dan terorisme saja. Namun, untuk pertama kalinya Eropa telah kehilangan salah satu negara anggota UE yaitu Inggris sebagai hasil referendum Brexit (Erlanger, 2016).

Gelombang imigran yang terjadi di Eropa telah menimbulkan ketidakstabilan di ranah internal UE. Satu sisi masalah tersebut bersinggungan langsung dengan krisis politik di dalam UE, namun disisi lain telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang sedang dihadapi oleh dunia. Sedangkan Prinsip kebijakan UE yang menerapkan nilai-nilai fundamental dalam menghormati hak manusia dan hak sipil, kebebasan,

kesetaraan, perdamaian dan keadilan mengharuskan UE untuk memperhatikan situasi krisis politik yang terjadi. Implementasi proses penerimaan kewarganegaraan imigran dan suaka tentu memberikan kontradiksi terhadap kepentingan negara anggota yang mempertanyakan legitimasi kedaulatan setiap negara. Bahkan krisis pengungsi telah menimbulkan masalah baru dan mengganggu hubungan timbal balik antara negara anggota dengan UE. Pada saat yang sama, masalah tersebut telah mendorong pilihan politik nasionalis, radikalisme, xenofobia, dan intoleransi terhadap penerimaan imigran, sehingga krisis pengungsi saat ini tercermin sebagai krisis nilai dan krisis struktural terhadap prinsip Uni Eropa (Maldini & Takahashi, 2017, p. 55).